



PUTUSAN

No. 622 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYARIFUDDIN bin MAMING
Tempat lahir : Boepinang
Umur/tanggal lahir: 36 tahun/03 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang,
Kabupaten Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 10 Juni 2011
sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.806/2012/S.331.Tah.Sus/PP/2011 /MA. tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 622 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 807/2012/ S.331.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN Bin MAMING, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2011 bertempat di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian dari Polsek Watubangga (saksi Agus Sudarmin, SH dan saksi Harbi) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kapal motor yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar di pesisir pantai di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas Kepolisian tersebut bersama Kapolsek Watubangga melaksanakan patrol di sekitar tempat tersebut dan berhasil menemukan tumpukan jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 107 (seratus tujuh) buah jerigen yang berisi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter solar yang terletak di pesisir pantai di Desa Lamundre yang telah diangkut dari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakn sebuah kapal motor yang dinahkodai oleh Terdakwa dan ketika petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa surat izin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik KAMIL (termasuk Daftar Pencarian Orang) yang telah dibeli dari SPBU di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga sejumlah Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) dan akan dijual kepada PADELLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) namun segera diketahui oleh petugas Kepolisian ;

- Akhirnya perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidi pemerintah bersama barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian setempat untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa SARIFUDDIN Bin MAMING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SARIFUDDIN Bin MAMING, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan niaga minyak dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian dari Polsek Watubangga (saksi Agus Sudarmin, SH dan saksi Harbi) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kapal motor yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar di pesisir pantai di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas Kepolisian tersebut bersama Kapolsek Watubangga melaksanakan patroli di sekitar tempat tersebut dan berhasil menemukan tumpukan jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 107 (seratus tujuh) buah jerigen yang berisi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter solar yang terletak di pesisir pantai di Desa Lamundre yang telah diangkut dari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan sebuah kapal motor yang dinahkodai oleh Terdakwa dan ketika petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa surat izin untuk melakukan niaga minyak dan/atau gas bumi tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik KAMIL (termasuk Daftar Pencarian Orang) yang telah dibeli dari SPBU di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga sejumlah Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) dan akan dijual kepada PADELLI (termasuk Daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) namun segera diketahui oleh petugas Kepolisian ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 622 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan niaga minyak dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga bersama barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian setempat untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa SARIFUDDIN Bin MAMING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 26 Oktober 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN Bin MAMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti :
07 jerigen yang berisi 3,531 liter solar.
(satu) unit kapal motor terbuat dari kayu ukuran 15,20 meter, lebar tengah 3 meter warna abu-abu.
Dirampas untuk Negara.
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 214/PID.B/2011/PN.KLK. tanggal 09 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN bin MAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi" ;
- . Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- . Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- . Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- . Menetapkan barang bukti berupa :
 - 107 buah jerigen yang berisi 3.531 liter solar ;
 - 1 (satu) unit kapal motor terbuat dari kayu ukuran 15,20 meter, lebar tengah 3 meter warna abu-abu ;
 - Dirampas untuk Negara.
- 7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.97/Pid/2011/PT.Sultra tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- . Merubah putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 09 Nopember 2011 Nomor 214/Pid.B/2011/PN. Klk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syarifuddin bin Maming dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 09 Nopember 2011 Nomor 214/Pid.B/2011/PN. Klk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/2012/PN.KLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 622 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena unsur "telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" dalam surat dakwaan harus dinilai secara objektif dari perbuatan Terdakwa, barulah dapat disimpulkan seperti apa yang dimaksud dengan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa unsur" telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" dalam rumusan perbuatan pidana (delik) Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah kualifikasi yuridis, yang telah merupakan pengertian umum yang terkandung dalam surat dakwaan ;
- Bahwa kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya untuk memenuhi rasa keadilan maka Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa (Termohon kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan karena itu, ia Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SYARIFUDDIN Bin MAMING secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan sebagaimana telah kami uraikan dalam requisitoir ;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHP, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik minyak/bahan bakar akan tetapi hanya sebagai narkoda kapal kecil dan Terdakwa hanya mendapat upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pengangkutan bahan bakar yang bersangkutan ;
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang menurunkan atau menaikkan hukuman Terdakwa, berdasarkan pertimbangan yang baik tentang yang memberatkan atau meringankan Terdakwa ;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi selama 1 tahun terhadap Terdakwa diperberat menjadi pidana penjara selama 4 tahun, tidak dapat dibenarkan dengan alasan :
 - a. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan *judex facti* Pengadilan Negeri telah didasarkan pada pertimbangan yang sudah cukup beralasan ;
 - b. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
 - c. Berat ringannya pidana harus didasarkan pada kadar perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta modus kejahatan dan sejauhmana akibat yang ditimbulkan, dan tidak semata-mata aspek penjeratan atau pembalasan sebagaimana yang diinginkan Jaksa Penuntut Umum meskipun pendekatan semacam itu tetap diperlukan ;
 - d. Secara ekonomis perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara, namun keuntungan yang diperoleh Terdakwa relatif sangat kecil yaitu Rp.5.300.000,- dan tidak akan berdampak pada gangguan perekonomian dan stabilitas nasional ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 622 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012 oleh Dr. H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Suhadi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd./

H. Suhadi, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 622 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)